BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap korban persetubuhan lawan jenis di bawah umur di Kalimantan Selatan di pelayanan publik sudah sesuai sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 073 Tahun 2019 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Tentang Perlindungan Anak. UPTD PPA sebagai pemberi dan penerima layanan publik tidak hanya bekerja sendiri dalam melayani masyarakat namun juga harus berkoordinasi atau bermitra dengan pelayanan publik lainnya, dan kunjungan kerja dengan instansi pelayanan publik demi mencegah terjadinya korban persetubuhan lawan jenis di bawah umur di Kalimantan Selatan, melakukan gerakan bersama untuk mencegah, menghafus kekerasan, dan trafficking terhadap anak, memberikan pelayanan yang meliputi informasi, konsultasi psikologis

terhadap anak yang mengalami tindakan kekerasan, dan diharapkan bisa mengurangi angka kekerasan ditahun yang akan mendatang.

2. Kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap korban persetubuhan lawan jenis di bawah umur di Kalimantan Selatan diantaranya: masyarakat yang bersifat apatis terhadap bahaya pergaulan bebas sehingga melakukan persetubuhan dibawah umur sudah dianggap hal yang biasa tanpa memperdulikan dampak yang akan merugikan diri dan orang lain, upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara melakukan: penyuluhan, sosialisasi, silaturahmi menemui korban dan keluarga korban memberikan himbauan bahaya persetubuhan dibawah umur yang berdasarkan pedoman perundang-undangan dan sesuai syariat.

B. Saran

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan harus terus mengupayakan perlindungan perempuan dan anak terkhusus korban persetubuhan lawan jenis di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual, agar dapat mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan yang tidak melaporkan agar terus ditindak lanjuti agar memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan mengurangi persetubuhan di bawah umur di Kalimantan Selatan.
2. Penelitian ini peneliti sadari masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu, maka peneliti memberi saran kepada para peneliti selanjutnya untuk

meneliti lebih jauh mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan.